



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2020/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BADRI ALIAS IBAD BIN HARIA ALM;
2. Tempat lahir : Mantimin;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/1 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mantimin RT 07 Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa BADRI ALIAS IBAD BIN HARIA ALM ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 137/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BADRI alias IBAD bin HARIA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BADRI alias IBAD bin HARIA (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang ada bercak darah;
 - 2) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 Cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa BADRI alias IBAD bin HARIA (Als) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 07.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di warung Sdri.Minah dengan alamat Ds.Mantimin, Rt.07, Kec.Batamandi, Kab.Balangan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" terhadap saksi JUNAIDI alias JUMAI bin HAMDHI (Alm) (korban) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas, awalnya terdakwa melihat saksi JUNAIDI alias JUMAI bin HAMDHI (Alm) (korban) sedang duduk duduk di warung Sdri.Misnah, karena terdakwa merasa kesal dan mencurigai saksi korbanlah yang membuat terdakwa dan keluarganya sering sakit kepala, lalu terdakwa langsung menuju kearah saksi korban yang sedang duduk, kemudian terdakwa dengan tangan kanannya mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 Cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa dan dari arah belakang terdakwa langsung menusukkan senjata tajam pisau yang dibawanya tersebut dan mengenai lengan tangan kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban berbalik badan sehingga tusukan terdakwa kemudian mengenai dada sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri saksi korban, dan saat akan menusukkan kembali pisau yang dibawanya namun ditepis/ tahan oleh telapak tangan saksi korban, selanjutnya datang warga untuk meleraikan dan mengamankan terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445.1/030/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Harmila selaku Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, telah melakukan pemeriksaan terhadap JUNAIDI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter kedalam luka dua koma lima sentimeter dan luka tusuk perut sebelah kiri dengan panjang luka dua koma lima sentimeter kedalam luka kurang lebih nol koma tiga sentimeter serta dua luka robek

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sepertiga bawah lengan kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimete;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa BADRI alias IBAD bin HARIA (Als) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 07.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di warung Sdri.Minah dengan alamat Ds.Mantimin, Rt.07, Kec.Batamandi, Kab.Balangan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Penganiayaan" terhadap saksi JUNAIDI alias JUMAI bin HAMD I (Alm) (korban) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas, awalnya terdakwa melihat saksi JUNAIDI alias JUMAI bin HAMD I (Alm) (korban) sedang duduk duduk di warung Sdri.Misnah, karena terdakwa merasa kesal dan mencurigai saksi korbanlah yang membuat terdakwa dan keluarganya sering sakit kepala, lalu terdakwa langsung menuju kearah saksi korban yang sedang duduk, kemudian terdakwa dengan tangan kanannya mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 Cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa dan dari arah belakang terdakwa langsung menusukkan senjata tajam pisau yang dibawanya tersebut dan mengenai lengan tangan kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban berbalik badan sehingga tusukan terdakwa kemudian mengenai dada sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri saksi korban, dan saat akan menusukkan kembali pisau yang dibawanya namun ditepis/ tahan oleh telapak tangan saksi korban, selanjutnya datang warga untuk melerai dan mengamankan terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445.1/030/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Harmila selaku Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, telah melakukan pemeriksaan terhadap JUNAIDI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter kedalaman luka dua koma lima sentimeter dan luka tusuk perut sebelah kiri dengan panjang luka dua koma lima sentimeter

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman luka kurang lebih nol koma tiga sentimeter serta dua luka robek pada sepertiga bawah lengan kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDY ALM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WITA tepatnya di sebuah warung milik saudari MINAH di Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
- Bahwa awalnya sekira pukul 06.30 WITA Saksi berangkat dari rumah menuju ke warung milik saudari MINAH dengan maksud untuk minum teh, kemudian sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa datang dan tanpa ada perbincangan Terdakwa langsung mendekati Saksi dan menusuk lengan sebelah kanan Saksi, selanjutnya Saksi menoleh ke belakang dan Terdakwa langsung menusuk bagian dada dan bagian rusuk sebelah kiri dan pada saat akan menusuk kembali Saksi sempat menangkis dengan telapak tangan Saksi sehingga telapak tangan Saksi mengalami luka kemudian langsung di leraikan oleh warga dan Terdakwa diamankan, kemudian saudara SARIYANTO ALIAS YANTO BIN AMBARANI ALM membawa Saksi untuk di bawa ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi di bawa ke Rumah Sakit Balangan untuk menjalani perawatan medis karena banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Saksi adalah sebilah pisau;
- Bahwa setelah Saksi di tusuk 3 (tiga) kali oleh Terdakwa, Saksi tidak sempat melawan dan Terdakwa berhenti menusuk karena dileraikan oleh keluarganya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat tidak sadarkan diri pada saat dibawa kerumah sakit;
 - Bahwa Saksi merasa sebelumnya tidak ada permasalahan apapun dengan Terdakwa tetapi Terdakwa menuduh Saksi mengguna-guna Terdakwa;
 - Bahwa posisi rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berdekatan, pekerjaan Terdakwa adalah menyadap getah/menoreh dan Saksi sering berpapasan dengan Terdakwa tetapi tidak pernah bertegur sapa;
 - Bahwa akibat dari penusukan tersebut, saat ini Saksi masih merasakan sakit pada bagian dada dan bagian rusuk sebelah kiri, dan apabila tidur Saksi juga mengalami sesak nafas sedikit dan Saksi juga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa selain itu Saksi tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan 5 (lima) hari sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi dan keluarga Saksi harus menjual mobil milik Saksi;
 - Bahwa biaya pengobatan yang Saksi keluarkan adalah sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah peristiwa penusukan tersebut keluarga dari Terdakwa tidak ada yang datang menemui Saksi untuk meminta maaf maupun untuk berdamai;
 - Bahwa saat ini Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. MASRIAH BINTI JAMHAR ALM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami Saksi;
 - Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WITA tepatnya di sebuah warung milik saudari MINAH di Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 07.10 WITA Saksi sedang berada di rumah bersama anak Saksi yang masih kecil, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat suami Saksi sudah banyak mengeluarkan darah di bagian dada, saat itu diangkat oleh Saudara SARIYANTO ALIAS YANTO BIN AMBARANI ALM, kemudian datang Saudara FAJERIN dan langsung membawa ke Rumah Saksit Balangan untuk menjalani perawatan medis;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi luka tusuk tersebut ada dibagian dada, rusuk sebelah kiri dan bagian lengan kanan serta luka di jari sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan suami Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa dan juga selama dalam pergaulan di kampung suami Saksi dan suami Saksi juga tidak memiliki musuh;
- Bahwa akibat dari penusukan tersebut, saat ini suami Saksi masih merasakan sakit pada bagian dada dan bagian rusuk sebelah kiri, dan apabila tidur suami Saksi juga mengalami sesak nafas sedikit dan suami Saksi juga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa selain itu suami Saksi tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan 5 (lima) hari sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari suami Saksi harus menjual mobil;
- Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan adalah sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah peristiwa penusukan tersebut keluarga dari Terdakwa tidak ada yang datang menemui Saksi maupun suami Saksi untuk meminta maaf maupun untuk berdamai;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDI ALM;
- Bahwa penusukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WITA tepatnya di sebuah warung milik saudari MINAH di Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
- Bahwa awalnya sekira pukul 06.50 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke warung milik saudari MINAH di Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan dan saat itu Terdakwa melihat ada saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDI ALM, kemudian Terdakwa langsung mendatangi dan menusuk saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDI ALM dengan menggunakan pisau yang telah Terdakwa siapkan dari rumah dan saat itu Terdakwa menusuk sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri, setelah itu Terdakwa langsung di leraikan oleh warga yang sedang berada di warung tersebut, kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batumandi dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang tidak ada permasalahan dengan saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDAL ALM, namun selama kurang lebih 2 (dua) tahun Terdakwa sering sakit kepala serta keluarga Terdakwa juga mengalami hal yang sama, Terdakwa menduga bahwa saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDAL ALM lah yang melakukan paramaya atau yang disebut dengan mengguna-guna dengan cara halus, namun Terdakwa tidak memiliki bukti maupun saksi mengenai apa yang Terdakwa tuduhkan terhadap saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDAL ALM;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa bawa dari rumah karena saat itu Terdakwa sudah berniat untuk melakukan penusukan terhadap saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDAL ALM;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDAL ALM untuk pengobatan karena Terdakwa tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih yang ada bercak darah;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm dengan ganggang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan *Visum et Repertum* Nomor 445.1/030/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 28 Agustus 2020, pasien atas nama JUNAIDI yang ditandatangani oleh dokter HARMILIA dan dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah diperiksa laki-laki datang menggunakan baju kaos warna putih berlumuran darah dan celana panjang kain warna hitam;
2. Terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter kedalaman luka dua koma lima centimeter dan luka tusuk perut sebelah kiri dengan panjang luka dua koma lima centimeter kedalaman luka kurang lebih nol koma tiga centimeter serta dua luka robek pada sepertiga bawah lengan kanan dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka tersebut kategori luka sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WITA di sebuah warung milik saudari MINAH di Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Terdakwa menusuk saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDAL ALM dengan menggunakan pisau yang telah Terdakwa siapkan dari rumah, Terdakwa menusuk saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDAL ALM sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada sebelah kiri;
- Bahwa penyebab Terdakwa menusuk saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDAL ALM adalah karena Terdakwa merasa diguna-guna oleh saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDAL ALM karena selama kurang lebih 2 (dua) tahun Terdakwa dan keluarga Terdakwa sering sakit kepala dan Terdakwa menduga saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDAL ALM lah yang mengguna-guna Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445.1/030/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 28 Agustus 2020, diperoleh kesimpulan terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter kedalaman luka dua koma lima centimeter dan luka tusuk perut sebelah kiri dengan panjang luka dua koma lima centimeter kedalaman luka kurang lebih nol koma tiga centimeter serta dua luka robek pada sepertiga bawah lengan kanan dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter dan luka tersebut kategori luka sedang;
- Bahwa akibat dari penusukan tersebut, saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDAL ALM masih merasakan sakit pada bagian dada dan bagian rusuk sebelah kiri, dan apabila tidur saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDAL ALM juga mengalami sesak nafas sedikit dan saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDAL ALM juga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa selain itu saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDAL ALM tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan 5 (lima) hari sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDAL ALM harus menjual mobil milik saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDAL ALM;
- Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDAL ALM adalah sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDY ALM untuk pengobatan karena Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa setelah peristiwa penusukan tersebut keluarga dari Terdakwa tidak ada yang datang menemui saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDY ALM untuk meminta maaf maupun untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah BADRI ALIAS IBAD BIN HARIA ALM yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi H.R. (Hooge

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raad) berpendapat pengertian penganiayaan adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa menusuk saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDY ALM sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau yang telah Terdakwa siapkan dari rumah, penusukan tersebut mengenai dada sebelah kiri saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDY ALM;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445.1/030/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 28 Agustus 2020 terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter kedalaman luka dua koma lima centimeter dan luka tusuk perut sebelah kiri dengan panjang luka dua koma lima centimeter kedalaman luka kurang lebih nol koma tiga centimeter serta dua luka robek pada sepertiga bawah lengan kanan dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa penusukan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa diguna-guna oleh saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDY ALM karena

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 2 (dua) tahun Terdakwa dan keluarga Terdakwa sering sakit kepala dan Terdakwa menduga saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDI ALM lah yang mengguna-guna Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang didukung pula dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum*, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menusuk saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDI ALM yang menyebabkan beberapa luka pada tubuh saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDI ALM merupakan suatu bentuk tindakan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dimana pisau tersebut sengaja dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya dengan tujuan untuk menusuk saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDI ALM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak mungkin dapat disembuhkan dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan akibat luka tusuk pada dada sebelah kiri, perut sebelah kiri dan bagian bawah lengan kanan saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDI ALM tersebut, saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDI ALM masih merasakan sakit pada bagian dada dan bagian rusuk sebelah kiri, dan apabila tidur saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDI ALM juga mengalami sesak nafas sedikit dan saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDI ALM juga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa, selain itu saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDI ALM tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan 5 (lima) hari sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDI ALM harus menjual mobil milik saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDI ALM dan berdasarkan kesimpulan *Visum et Repertum* Nomor 445.1/030/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 28 Agustus 2020, luka tersebut kategori luka sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti surat *Visum et Repertum* tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun *Visum et Repertum* Nomor 445.1/030/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tersebut memberikan kesimpulan bahwa luka tersebut termasuk dalam kategori luka sedang, akan tetapi oleh karena luka tusukan tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDI ALM dimana akibat luka tusukan tersebut saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDI ALM masih

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan sakit dibagian dada, mengalami sedikit sesak nafas apabila tidur, dan tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan 5 (lima) hari serta mengakibatkan kesehatan saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDY ALM tidak pulih sempurna seperti sebelumnya maka Majelis Hakim menilai bahwa luka tersebut merupakan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang mengakibatkan luka berat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dan permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa telah menyebabkan luka serta berpotensi mendatangkan bahaya bagi kesehatan saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDY ALM dan oleh karena setelah peristiwa penusukan tersebut Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada menunjukkan iktikad baik untuk meminta maaf maupun berdamai dengan saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDY ALM, terlebih penusukan tersebut dilakukan Terdakwa hanya didasarkan pada kecurigaan Terdakwa terhadap saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDY ALM bahwa saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMDY ALM telah menggunakan Terdakwa tanpa disertai bukti yang jelas, atas pertimbangan tersebut maka sekiranya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang ada bercak darah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm dengan ganggang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan serta membahayakan kesehatan saksi saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMD I ALM;
- Terdakwa tidak meminta maaf serta tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi saksi JUNAIDI ALIAS JUMAI BIN HAMD I ALM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BADRI ALIAS IBAD BIN HARIA ALM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 cm dengan ganggang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh kami, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAYSHA, S.H., dan SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMAIAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh DWI NOVANTORO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYSHA, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H.

Panitera Pengganti,

JUMAIAH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)